

2021



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS

**BIRO PERENCANAAN**

**DAN KEUANGAN**

2020 - 2024

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Keuangan 2020-2024 telah dapat diselesaikan dengan baik. Renstra disusun berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan agar dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih terarah, teratur, sistematis dan konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Penyusunan Renstra telah memperhatikan potensi dan kondisi umum yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengacu pada perubahan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024. Namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Juni 2021  
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Djaka Warsijanto

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.1.1 Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015–2019 .....	2
1.1.2 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015—2019.....	5
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	6
1.2.1 Lingkungan Internal .....	7
1.2.2 Lingkungan Eksternal .....	9
1.3 Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024.....	10
<b>BAB II VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>11</b>
2.1 Visi dan Misi.....	11
2.2 Tujuan .....	12
2.3 Sasaran Strategis.....	13
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>30</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	30
3.2 Kerangka Regulasi.....	34
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	35
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Target Kinerja .....	37
4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020 .....	38
4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024 .....	40
4.2. Kerangka Pendanaan .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 .....	3
Gambar 2.1 Analisis SWOT .....	7
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 .....	5
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, IKU, dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 .....	14
Tabel 4.1 Perubahan Nomenklatur Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan.....	37
Tabel 4.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 .....	38
Tabel 4.3 Kegiatan, Output, Indikator dan Target Tahun 2020 .....	39
Tabel 4.4 Kegiatan, KRO, RO, Indikator RO dan Target TA 2021 - 2024.....	40
Tabel 4.5 Indikasi Kebutuhan Biro Perencanaan dan Keuangan 2020—2024 .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Sejalan dengan dinamika perkembangan dunia saat ini, revolusi industri 4.0 menuntut organisasi publik untuk kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Institusi pemerintah perlu mereformasi tata kelola organisasi agar bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan publik di era yang penuh dengan tuntutan teknologi. Oleh karena itu, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020—2024 guna mengawal kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi, yakni peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Penyusunan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Dokumen renstra ini selain dijadikan sebagai pelaksanaan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga dijadikan sebagai landasan pengklasifikasian, pengukuran, penetapan, dan peningkatan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet.

Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan; serta Bagian Pemantauan dan Evaluasi. Amanat Perseskab tersebut menugaskan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta dukungan teknis dan administrasi keuangan lainnya;
- b) pengoordinasian dan penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet;

- c) penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d) pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, pemantauan, evaluasi, dan revisi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.


Tugas dan fungsi tersebut di atas menjadi rujukan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet untuk memberikan performa terbaik dalam melayani unit kerja.

### **1.1.1 Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015–2019**


Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015—2019 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan (lihat gambar 1.1) sesuai dengan tugas dan pokok fungsi yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Penyusunan Renstra dimaksud sejalan dengan visi dan misi Sekretariat Kabinet tahun 2015—2019, yaitu menjadi Sekretariat Kabinet yang professional dan andal dalam mendukung Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Maka, demi mendukung visi kementerian, Biro Perencanaan dan Keuangan ingin menjadi unit kerja yang profesional, responsif, dan akuntabel dalam pelayanan di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi.

Adapun cara mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) misi yang fokus pada kompetensi pegawai, penggunaan teknologi dan pelayanan prima. Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan organisasi, Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang kemudian menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai ukuran kinerja tujuan strategis. Selanjutnya, sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan mendesak yang menghambat pencapaian visi, Biro Perencanaan dan Keuangan mengeluarkan 4 (empat) arah kebijakan yang menitikberatkan pada penataan sistem dan prosedur perencanaan dan keuangan, peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan mitra K/L, pembangunan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penempatan ulang pegawai berdasarkan hasil *reassessment*, serta pengembangan sistem teknologi dan informasi yang mengintegrasikan proses bisnis Biro Perencanaan dan Keuangan. Uraian strategi kebijakan tersebut disusun hingga ke tingkat program dan kegiatan atau disebut juga dengan pendekatan restrukturisasi program/kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja.

**Gambar 1.1**  
**Alur Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Biro**  
**Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019**



## Arah Kebijakan



### 1.1.2 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015—2019

Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet telah mengalami beberapa fase perbaikan dalam pencapaian kinerja selama kurun waktu 2015–2019 (lihat Tabel 1.2). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bagian Pemantauan dan Evaluasi, misalnya, memasukan penilaian kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai indikator baru dalam penilaian kinerja sejak tahun 2018. Contoh lainnya diberikan oleh Bagian Keuangan yang mengubah fokus kinerja pada jumlah temuan material atas pemeriksaan pengelolaan keuangan pada tahun 2018 dan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada tahun 2017. Namun demikian, hal berbeda terlihat pada IKU Bagian Perencanaan yang konsisten fokus pada kualitas layanan perencanaan program dan anggaran berdasarkan nilai survey kepuasan unit kerja. Situasi yang sama juga terjadi pada Bagian Pemantauan dan Evaluasi yang persisten mengukur tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sejak tahun 2015 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019**

IKU Tahun 2015—2019	Realisasi					Target
	2015	2016	2017	2018	2019	2019
<b>Bagian Perencanaan</b>						
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77,69%	77,09%	83,63%	76,98%	77,88%	80%
Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran secara tepat waktu	100%	-	-	-	-	-
<b>Bagian Keuangan</b>						
Kualitas laporan keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	-	-	-	-

IKU Tahun 2015—2019	Realisasi					Target
	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Persentase tersusunnya laporan keuangan secara tepat waktu	100%	-	-	-	-	-
Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	-	100%	100%	100%	100%
Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	-	-	-	0	0	0
<b>Bagian Pemantauan dan Evaluasi</b>						
Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	92,54%	73,98%	85,15%	80,75%	80,30%	85%
Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	-	-	-	78,15%	78,61%	80%

Sumber: LKj Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016—2019

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Proses perencanaan strategis diawali dengan analisis *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman) (SWOT) dari Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet. Analisis SWOT berguna untuk mengidentifikasi *uncertainties* (ketidakpastian) yang mungkin terjadi dimasa mendatang dan mengantisipasi risiko dari ancaman lingkungan eksternal dan kelemahan internal organisasi sehingga organisasi memiliki kesadaran penuh dalam pengambilan keputusan. Identifikasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian analisa, yakni analisa lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisa lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT di bawah ini merupakan cerminan dari kondisi Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet yang dianalisis dengan pendekatan 3 (tiga) unsur, yaitu sumber daya (*input*), proses, dan hasil (*output*).

**Gambar 2.1**  
**Analisis SWOT**



### 1.2.1 Lingkungan Internal

Potensi kekuatan yang dimiliki oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet sebagai modal dasar penetapan perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

1. *Kompetensi SDM yang andal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi*

Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Kabinet menjangkau sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang memungkinkan Sekretariat Kabinet untuk menetapkan standar tinggi bagi pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu, para pejabat dan pegawai *existing* selalu mendapatkan pelatihan *soft skill* dan *hard skill* baik dalam negeri maupun luar negeri, pembaruan informasi dan bimbingan teknis terkait perencanaan dan keuangan serta pemantauan dan evaluasi sehingga kompeten dan andal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan.

2. *Posisi strategis Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mengoordinasikan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di Sekretariat Kabinet*

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki wewenang untuk mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Posisi ini merupakan posisi yang strategis bagi Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mengatur sistem dan prosedur perencanaan dan keuangan serta pemantauan dan evaluasi sehingga unit kerja taat pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Disamping memiliki beberapa kekuatan, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet teridentifikasi memiliki kelemahan yang harus segera ditanggulangi, adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. *Jumlah SDM yang masih kurang mencukupi*

Tingginya beban kerja Biro Perencanaan dan Keuangan belum diimbangi dengan jumlah pegawai yang mencukupi. Pegawai mengalami kelebihan beban pekerjaan yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan menjadi kurang maksimal karena pegawai hanya memiliki waktu yang terbatas untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Maka dari itu, beban kerja yang berlebihan berdampak langsung pada kinerja organisasi. Keluhan dari *stakeholders* terkait layanan perencanaan dan keuangan, *human error*, dan turunnya standar pekerjaan merupakan akibat yang mungkin dapat terjadi jika permasalahan tidak segera diantisipasi.

2. *Pemenuhan sarana dan prasarana yang belum optimal*

Saat ini Biro Perencanaan dan Keuangan tengah mengalami kendala terkait ketidakterediaan ruang arsip yang layak sedangkan kebutuhan akan ruang arsip aktif amat mendesak. Akibatnya, banyak arsip yang menumpuk di ruang-ruang kantor dan menyebabkan arsip tidak teratur dengan baik. Sarana dan prasarana lain yang belum optimal adalah sarana digital atau Sistem Informasi internal yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi. Sarana digital tersebut sangat berguna dalam meminimalisir *human error*, menyamakan persepsi dan *sharing data* antar unit di bawah Biro Perencanaan dan Keuangan yang hingga saat ini belum dapat terealisasi.

Kelemahan tersebut membuat tingkat kecepatan kerja menjadi lambat dan tidak efisien, yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet.

## 1.2.2 Lingkungan Eksternal

Melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, terdapat peluang yang menunjang dan membantu tersusunnya perencanaan strategis yang komprehensif.

### 1. *Komitmen pimpinan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi khususnya dibidang perencanaan dan keuangan serta pemantauan dan evaluasi*

Komitmen pimpinan dan pegawai ditunjukkan dalam kemauan dan kemampuan untuk mendukung dan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet melalui inisiatif strategis. Hal tersebut ditunjukkan dengan diusulkannya beberapa inisiatif kebijakan strategis yang mendorong perwujudan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet, diantaranya inisiatif menyusun berbagai peraturan internal maupun pedoman pelaksanaan, misalnya: penyusunan Keputusan Deputi Bidang Administrasi terkait Satuan Biaya Kegiatan/Pelayanan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

### 2. *Adanya jejaring kerja dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan mitra kerja Sekretariat Kabinet*

Kerja sama yang baik dengan mitra kerja dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan dapat mengefektifkan dan mengefisienkan jalur koordinasi dan komunikasi antara Sekretariat Kabinet khususnya melalui Biro Perencanaan dan Keuangan dengan kementerian/lembaga terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu, jejaring kerja Biro Perencanaan dan Keuangan dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet juga terjalin dengan baik melalui Fasilitasi Operasional, *Person In Charge* (PIC) dari masing-masing unit kerja, dan para pengelola keuangan sehingga memudahkan kebutuhan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendapatkan data dukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Terlepas dari peluang tersebut, terdapat ancaman yang perlu segera dimitigasi yaitu:

### 1. *Gangguan teknis yang bersifat eksternal*

Proses bisnis perencanaan dan keuangan melibatkan penggunaan beberapa aplikasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Contohnya, aplikasi KRISNA untuk penyusunan Rencana Kerja, aplikasi SAKTI untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, proses revisi anggaran dan informasi kinerja. Hambatan yang seringkali terjadi saat proses *input data* adalah *server down* atau terdapat kesalahan pada aplikasi mitra K/L yang

menyebabkan tertundanya proses kerja. Gangguan teknis lain yang kami alami adalah mati listrik pada saat jam kerja sehingga risiko data hilang atau tertundanya pekerjaan semakin besar.

2. *Regulasi yang berubah-ubah.*

Dinamika politik anggaran Indonesia yang selalu berubah-ubah menjadi isu yang mempengaruhi setiap saat. Regulasi yang kerap kali berubah menjadi kendala Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memenuhi layanan perencanaan dan keuangan karena proses layanan menjadi tertunda selama regulasi baru belum disahkan atau belum ada petunjuk teknis yang jelas.

Oleh karena itu, di dalam penyusunan perencanaan strategis ini diperlukan mitigasi yang terstruktur agar resiko dan ancaman yang terjadi di masa depan mempunyai dampak minimal bagi organisasi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

### **1.3 Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024**

Penyusunan Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 mengacu kepada Renstra Deputi Bidang Administrasi tahun 2020—2024 dan format penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I**

Pendahuluan

#### **Bab II**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

#### **Bab III**

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi

#### **Bab IV**

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

#### **Bab V**

Penutup

## BAB II VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Penyusunan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet serta tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

### 2.1 Visi dan Misi


Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet mendukung tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet seperti yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024, yaitu:

## VISI



SEKRETARIAT KABINET YANG BERWIBAWA DAN ANDAL DALAM MEMBANTU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

## MISI



SEKRETARIAT KABINET MELAKSANAKAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN MEMBERIKAN DUKUNGAN MANAJEMEN KABINET YANG BERKUALITAS MELALUI:

**Pemberian Rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan;**

**Pemberian Dukungan Kerja Kabinet yang Efektif, Efisien, dan Responsif, dan**

**Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Sarana/Prasarana di Lingkungan Sekretariat Kabinet**

Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet melalui Rencana Strategis Tahun 2020—2024 akan membangun budaya organisasi yang profesional, responsif dan akuntabel di

lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan. Mengingat besarnya keinginan tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis dan pelayanan yang dinamis, kompeten, dan terintegrasi kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi fokus utama pelayanan dari Biro Perencanaan dan Keuangan. *Pertama*, membangun budaya kerja yang mengedepankan pelayanan prima bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam membuat Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, revisi Rencana Kerja, revisi Rencana Kerja dan Anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. *Kedua*, menciptakan sinergitas antar pejabat pengelola keuangan agar dapat menerapkan standar yang sama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. *Ketiga*, membangun sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan anggaran serta pemantauan dan evaluasi. Sistem informasi ini kelak berguna untuk memudahkan koordinasi antar unit kerja dibawah koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan serta persamaan persepsi dan data dengan mekanisme *sharing data*. Hal tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi sehingga mendukung pencapaian Misi Sekretariat Kabinet yang secara simultan mendukung pencapaian Visi Sekretariat Kabinet.

## 2.2 Tujuan

Semangat Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut dijabarkan melalui tujuan Sekretariat Kabinet poin 4 yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020—2024. Berdasarkan hasil analisis SWOT, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan tujuan dari

**TUJUAN**  
**PENINGKATAN KUALITAS TATA  
KELOLA PEMERINTAHAN YANG  
BAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KABINET**

ke deputian Bidang Administrasi untuk mempermudah dan mempercepat perwujudan visi dan pelaksanaan misi institusi Sekretariat Kabinet terutama pada misi “Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi, Sumber Daya

Manusia dan Sarana/Prasarana Di Lingkungan Sekretariat Kabinet”.

Adapun pengukuran dari tujuan ini adalah dengan menggunakan indikator indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Biro Perencanaan dan Keuangan berkontribusi pada pencapaian

transparansi pengelolaan anggaran dan keuangan dalam komponen penilaian RB Sekretariat Kabinet melalui laporan keuangan yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Target dari kualitas laporan keuangan Sekretariat Kabinet adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti laporan keuangan Sekretariat Kabinet sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, cukup pengungkapan, efektif dalam pengendalian internal dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biro Perencanaan dan Keuangan mengartikulasikan tujuan ini menjadi upaya dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada seluruh satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Kualitas pada pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan diberikan dalam bentuk dukungan dan administrasi yang optimal di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.

### **2.3 Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata berdasarkan hasil program dan kegiatan dari unit dan sub-unit dibawah Biro Perencanaan dan Keuangan. Keberhasilan pencapaian sasaran organisasi sangat penting karena menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Selain itu, pencapaian sasaran strategis dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja organisasi, juga sebagai alat untuk memicu agar semua bagian organisasi sadar akan kemungkinan timbulnya permasalahan, karena adanya bidang-bidang kegiatan.

Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet mengalami restrukturisasi sesuai dengan Perseskab Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Restrukturisasi tersebut menguatkan peran Sekretariat Kabinet selaku Lembaga dengan fungsi *debottlenecking*; Sekretariat Kabinet berperan penting dalam penyelesaian kebijakan yang terhambat. Meskipun demikian, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran dari Biro Perencanaan dan Keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan (lihat tabel 2.1). Hal ini dikarenakan keadaan yang ingin dicapai oleh Biro Perencanaan dan Keuangan selama 5 (lima) tahun mendatang adalah menyajikan layanan perencanaan dan keuangan dengan kualitas terbaik yang berarti ada peningkatan kualitas layanan disetiap tahunnya.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis, IKU, dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Biro Perencanaan dan Keuangan**  
**Tahun 2020—2024**

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2020—2024	Ket
<b>SASARAN STRATEGIS</b>			
1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Tetap
2. Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	2. Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	2. Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Tetap
3. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	3. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	3. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Tetap
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>			
1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	Tetap
3. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tetap
3. Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material.	-	-	Dihapus
	3. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	3. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	Baru

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2020—2024	Ket
4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	Tetap
5. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	5. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	5. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi anggaran	Perubahan nomenklatur
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)</b>			
1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	Tetap
2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tetap
3. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	3. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	3. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	Perubahan nomenklatur
4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	Tetap

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2020—2024	Ket
5. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	5. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	5. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	Perubahan nomenklatur

Selanjutnya uraian dari masing-masing indikator sasaran dijabarkan dalam penjelasan berikut:

***Indikator Kinerja Kegiatan 1 -- Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet –***

Biro Perencanaan dan Keuangan berkomitmen untuk menerapkan prinsip *kaizen*, yaitu selalu memperbaiki kualitas layanan dalam penyusunan program dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet, sehingga diperlukan indikator yang dapat mengukur kualitas layanan secara objektif. Indikator ini mencerminkan komitmen tersebut dengan mengukur sikap dan persepsi *stakeholders* terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet. Metode yang akan digunakan untuk mengetahui sejauhmana kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah dengan melakukan survei kepuasan kepada seluruh unit kerja yang tercakup dalam layanan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Untuk tahun 2020 survei dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang pelaksanaannya secara bersamaan dengan survei kepuasan layanan dan pemanfaatan dokumen unit-unit kerja lain di Kedeputusan Bidang Administrasi. Sedangkan untuk tahun 2021—2024, survei akan dilakukan per semester atau 2 (satu) kali dalam setahun, yang pelaksanaan dilakukan secara mandiri oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga responden survei merupakan *Person In Charge* (PIC) yang menangani kegiatan layanan dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Survei menggunakan metode kuantitatif dengan parameter skala *likert*, yaitu, teknik *scoring* untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet tentang layanan perencanaan program dan anggaran yang mengambil *sampling* dari 4 (empat) pejabat/pegawai perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terdiri dari pejabat Eselon II, III, IV dan satu orang staf. Untuk tahun 2021—2024, Biro Perencanaan dan Keuangan akan mulai mengikutsertakan responden dari lingkungan Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan

Staf Khusus Wakil Presiden. Pengukuran tingkat kepuasan unit kerja/satuan organisasi terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet menggunakan kriteria penilaian skala *likert* dengan 4 (empat) tingkatan, dengan skor masing-masing jawaban sebagai berikut:

Skor	Predikat
Skor 1	Tidak Puas (TP)
Skor 2	Kurang Puas (KP)
Skor 3	Puas (P)
Skor 4	Sangat Puas (SP)

Kuesioner dalam survei tersebut disusun berdasarkan 5 (lima) kategori/dimensi kualitas layanan, yaitu:

**1. Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*);**

Pada kategori ini, Biro Perencanaan dan Keuangan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kualitas layanan yang telah diberikan terkait ketanggapan dalam penyampaian informasi yang jelas, serta merespon permintaan dan pertanyaan dari unit kerja dengan sigap dan detil yang tepat. Ketanggapan dalam pelayanan merupakan sebuah ukuran keberhasilan prestasi kinerja jika individu yang mendapat pelayanan mengerti dengan jelas alur, proses kerja, dan dasar hukum perencanaan program dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet sehingga kategori ini menjadi penting dalam mengukur tingkat kepuasan unit kerja.

**2. Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*);**

Kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang telah dijanjikan secara akurat dan terpercaya merupakan dasar pemenuhan harapan pelanggan. Kinerja harus sesuai dengan ekspektasi pelanggan—dalam hal ini unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, terutama dalam ketepatan waktu, pelayanan dengan standar yang sama untuk semua unit kerja, dan sikap simpatik dengan tingkat akurasi yang tinggi. Keandalan individu berdampak pada reliabilitas organisasi sehingga kategori ini menjadi suatu yang penting dalam dinamika kinerja organisasi.

### 3. Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*);

Kepemilikan dan kemampuan dalam operasionalisasi sarana dan prasarana merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diterima oleh unit kerja. Unit kerja dapat merasakan manfaat secara langsung dari fasilitas pendampingan penyusunan rencana kerja dan anggaran—tersedianya *laptop*, kertas kerja, jaringan internet, aplikasi dan teknologi yang mumpuni juga kebutuhan fisik lainnya, misalnya, sehingga puas dengan pelayanan yang diterima.

### 4. Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*); dan

Pengetahuan mengenai prosedur perencanaan dan penganggaran, kemampuan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada unit kerja, dan sikap yang santun dalam melayani akan menimbulkan *trust* dan *confidence* dari unit kerja terkait layanan yang diberikan. Setiap bentuk pelayanan memerlukan kepastian sehingga jaminan dari pegawai Biro Renkeu sangat penting untuk meyakinkan unit kerja bahwa segala bentuk pelayanan dilakukan secara tuntas, tepat, dan lancar. Kategori ini kami pilih untuk mengukur jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh Biro Renkeu kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

### 5. Sikap dalam pelayanan (*Empathy*).

Empati dalam pelayanan memerlukan adanya perhatian yang tulus dan bersifat personal. Empati berarti mampu memahami unit kerja dengan penuh perhatian, simpatik, dan terlibat dalam pelbagai masalah terkait layanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya untuk memahami keinginan unit kerja terkait perencanaan program dan anggaran sehingga sikap empati menentukan kualitas dan kelancaran pelayanan.

Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan besaran target “Persentase Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Sekretariat Kabinet” sebesar minimal 77% yang secara bertahap meningkat di setiap tahunnya.

Tabel berikut ini menjelaskan predikat indeks persentase persepsi dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Interval	Indeks Persentase	Interpretasi
1 – 1,7499	25% - 43,749%	Sangat Rendah
1,75 – 2,499	43,75% - 62,49%	Rendah
2,50 – 3,249	62,50% - 81, 249%	Tinggi

3,25 - 4	81,25% - 100%	Sangat Tinggi
----------	---------------	---------------

Adapun untuk menghitung indeks persentase hasil survei, digunakan rumus:

$$\frac{\Sigma \text{ Total skor}}{\Sigma \text{ Skor Tertinggi}} = \text{Indeks \% hasil survei}$$

***Indikator Kinerja Kegiatan 2 -- Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah --***

Salah satu indikator tercapainya peningkatan kualitas manajemen keuangan adalah melalui penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur. Laporan Keuangan pokok terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam hal pembuatan Laporan Keuangan, setiap instansi wajib menyelenggarakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan amanat sekaligus landasan hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk menjamin konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan. Implementasi SAP penyusunan laporan keuangan juga diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Apabila Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dengan benar maka informasi keuangan baik pengakuan, pengukuran maupun pengungkapan transaksi akan sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga laporan keuangan yang disusun menjadi relevan, andal, lengkap, konsisten, memiliki daya banding dan dapat dipahami oleh seluruh *stakeholders*. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 dan merujuk SAP yang diterbitkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), PSAP terbaru berjumlah sebanyak 14 (empat belas) PSAP antara lain sebagai berikut:

- A. PSAP 01, Penyajian Laporan Keuangan;
- B. PSAP 02, Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;

- C. PASP 03, Laporan Arus Kas;
- D. PSAP 04, Catatan atas Laporan Keuangan;
- E. PSAP 05, Akuntansi Persediaan;
- F. PSAP 06, Akuntansi Investasi;
- G. PSAP 07, Akuntansi Aset Tetap;
- H. PSAP 08, Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- I. PSAP 09, Akuntansi Kewajiban;
- J. PSAP 10, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
- K. PSAP 11, Laporan Keuangan Konsolidasi;
- L. PSAP 12, Laporan Operasional;
- M. PSAP 13, Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
- N. PASP 14, Akuntansi Aset Tak Berwujud.

Dari 14 (empat belas) PSAP tersebut, Sekretariat Kabinet hanya mengimplementasikan 10 PSAP. Adapun PSAP yang tidak diimplementasikan Sekretariat Kabinet yaitu PSAP 03, PSAP 06, PSAP 11 dan PSAP 13. Sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Kabinet bukan instansi yang menentukan estimasi pendapatan maupun investasi, selain itu Sekretariat Kabinet hanya memiliki 1 (satu) satuan kerja, sehingga tidak melakukan konsolidasi laporan keuangan. Dengan demikian, pengukuran indikator kinerja persentasi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengacu pada jumlah SAP yang sudah sesuai pada laporan keuangan dibandingkan dengan jumlah SAP yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

Indikator persentase kesesuaian laporan keuangan dengan SAP tidak hanya berpengaruh positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan itu sendiri tetapi juga pada peningkatan kualitas manajemen keuangan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP didapatkan dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga masing-masing laporan keuangan memiliki keterkaitan satu sama lain. Cara pengukuran indikator tersebut adalah dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SAP yang sudah sesuai pada Laporan Keuangan}}{\text{Jumlah SAP yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan}} \times 100 \%$$

### ***Indikator Kinerja Kegiatan 3 -- Presentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat --***

Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan di dukung peningkatan produktifitas kinerja, serta menuju suatu kondisi pemerintahan yang lebih baik. Efisiensi merupakan salah satu yang pokok dalam reformasi birokrasi. Efisiensi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet salah satunya adalah efisiensi di bidang pengelolaan anggaran yang dalam hal ini menjadi bagian dari tugas dan fungsi dari Biro Perencanaan dan keuangan dimana pengelolaan anggaran bagi suatu unit kerja merupakan hal mutlak bagi keberlangsungan kinerja sebuah organisasi. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran yang cermat akan melahirkan pengelolaan anggaran yang optimal, dimana muara dari kesemuanya itu adalah tercapainya salah satu tujuan strategis Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu tercapainya kembali opini BPK atas laporan keuangan Sekretariat Kabinet dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Untuk mewujudkan opini BPK yang WTP tersebut, dapat diwujudkan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan akuntabel. Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai pemegang otoritas pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara, menerbitkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan alat ukur kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dipublikasikan untuk mendorong perubahan perilaku pengelolaan keuangan negara. IKPA adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan anggaran pada satuan kerja (satker) terdapat penambahan 1 (satu) indikator baru pada IKPA Tahun 2020 yaitu indikator konfirmasi capaian output serta redefinisi 4 (empat) indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Pengelolaan UP dan TUP. IKPA telah mengubah sudut pandang dalam pengelolaan anggaran yang menjadikan penyerapan anggaran saat ini bukan lagi menjadi kunci keberhasilan. Penyerapan anggaran bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran kementerian, namun terdapat 13 (tiga belas) metode penilaian pelaksanaan IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada

Kementerian/Lembaga. Melalui 13 (tiga belas) indikator kinerja tersebut telah berhasil mendorong tata kelola pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM diproses menggunakan Aplikasi SPM yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan. SPM berlaku sebagai surat perintah kepada KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah untuk mencairkan dana APBN. SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK), disampaikan kepada KPPN oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat dua hari kerja setelah SPM diterbitkan. Dalam hal pengajuan SPM ke KPPN terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan ditolak/dikembalikannya SPM oleh KPPN, antara lain:

1. Uraian SPM yang salah;
2. Penggunaan kode akun yang tidak tepat atau salah;
3. Jenis Pembayaran yang salah;
4. Sifat Pembayaran yang salah;
5. Input data supplier tidak sama dengan dokumen;
6. Kelengkapan dokumen pendukung pengajuan SPM belum lengkap; dan
7. Pengajuan SPM yang terlambat atau tanggal SPM yang kadaluarsa/ *Expired*.

Perhitungan untuk indikator “Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat” adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPM yang diterbitkan tanpa pengembalian dari KPPN}}{\text{Jumlah total SPM yang terbit}} \times 100 \%$$

***Indikator Kinerja Kegiatan 4 -- Persentase pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran --***

Pengukuran indikator dilakukan dengan melaksanakan survei pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang penyelenggaraan surveinya dilaksanakan bersamaan dengan survei kepuasan layanan perencanaan program dan anggaran serta layanan revisi anggaran.

Survei pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi, disusun berdasarkan 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Pemanfaatan dokumen/laporan dalam perbaikan perencanaan program, kegiatan, anggaran dan kinerja;
2. Pemanfaatan dokumen/laporan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran;
3. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran organisasi;
4. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk peningkatan kinerja.

Selanjutnya, kuesioner dalam survei pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi juga menggunakan skala *likert* 4 (empat) tingkatan sebagaimana dijelaskan pada indikator sasaran strategis 1. Biro Perencanaan dan Keuangan semula menetapkan besaran target “Persentase pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran” sebesar 85%. Target dimaksud masuk dalam predikat “Sangat Tinggi”. Akan tetapi, hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 menunjukkan tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi yang diperoleh tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk tahun 2022 – 2024 dilakukan penyesuaian target “Persentase pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran” menjadi sebesar 80%.

#### ***Indikator Kinerja Kegiatan 5 -- Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi anggaran --***

Ketentuan dan metode pengukuran indikator sasaran strategis 5 dilaksanakan dengan cara yang sama dengan pengukuran indikator sasaran strategis 1, perbedaan terletak pada materi pertanyaan jenis layanan pada kuesioner.

Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan besaran target “Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi anggaran” sebesar minimal 80%. Target dimaksud masuk dalam predikat “Tinggi”.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan dan Keuangan memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran kegiatan di ruang lingkup perencanaan dan keuangan. Di samping itu, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dalam penyusunannya, arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan dan Keuangan berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yakni “memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet”.

Diharapkan arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan dan Keuangan dimaksud dapat menuntaskan beberapa permasalahan mendasar yang dapat menghambat laju pencapaian sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan. Permasalahan mendasar tersebut tercermin dari hasil analisa SWOT Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Bab I, yakni:

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang mencukupi;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang belum optimal (misalnya: (i) belum adanya Sistem Informasi internal yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi; (ii) ruang arsip yang kurang memadai);
3. Gangguan teknis yang bersifat eksternal (misalnya: mati lampu, *server down*, aplikasi dari mitra kerja terjadi *error*); dan
4. Regulasi yang berubah-ubah.

Adapun arah kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan selama lima waktu ke depan adalah:

1. Penataan kembali prosedur kerja dalam rangka memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

2. Peningkatan kompetensi dan *reassessment* penempatan SDM, pengisian jabatan sesuai formasi, serta penyesuaian antara beban kerja dan jumlah SDM yang dimiliki dalam rangka memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.
3. Pengembangan dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen (SIM) di bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemenuhan sarana dan prasarana lainnya dalam rangka memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.
4. Peningkatan kerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Untuk mencapai sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan pada tingkat yang optimal dan dalam rangka pelaksanaan keempat arah kebijakan di atas, perlu dirumuskan strategi guna pencapaian tujuan dan sasaran Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan diterapkan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni difokuskan kepada penguatan kualitas 4 (empat) aspek strategi sebagai berikut:

1. Aspek Tata Laksana

Penyempurnaan prosedur kerja berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pemberian dukungan kebijakan.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM.

3. Aspek Sarana Prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja.

4. Aspek Kolaborasi

Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain.

Selanjutnya strategi Sekretariat Kabinet dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **1. Penyempurnaan prosedur kerja berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pemberian dukungan kebijakan.**

Dalam periode 2020-2024 akan dilaksanakan optimalisasi ketatalaksanaan di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan, melalui penyusunan dan penyempurnaan prosedur kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas prosedur kerja dalam mendukung tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan. Kualitas prosedur kerja dimaksud diproyeksikan mampu dicapai melalui peta proses bisnis yang bersifat komprehensif dengan mengedepankan prinsip kekuatan koordinasi.

Penyempurnaan prosedur kerja dimaksud dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap prosedur kerja yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penambahan dan penyempurnaan prosedur kerja dalam rangka memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet, yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan kerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

## **2. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM.**

Dalam rangka mewujudkan *smart* ASN, yaitu profesional, akuntabilitas, tanggap dan integritas, Biro Perencanaan dan Keuangan terus berupaya untuk memprioritaskan peningkatan program pengembangan SDM yang berkelanjutan. Untuk melaksanakan peran Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain dibutuhkan SDM yang berkualitas, memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, namun juga secara kuantitas haruslah terpenuhi.

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, Biro Perencanaan dan Keuangan akan mengikuti diklat teknis, struktural dan fungsional yang diadakan oleh Biro SDM Sekretariat Kabinet dan pengikatan kerja sama di bidang pendidikan dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang berwibawa dan andal, berdasarkan hasil penilaian kompetensi (*assessment*) dan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Seiring dengan itu, evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan di Biro Perencanaan dan Keuangan akan terus dilakukan, termasuk melakukan reposisi SDM berdasarkan kompetensi yang telah ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan.

Selain hal tersebut, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan diyakini bahwa tuntutan kinerja yang akan dihadapi oleh SDM akan semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan di Biro Perencanaan dan Keuangan, maka harus dipastikan adanya keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah SDM yang dimiliki. Jumlah SDM yang memadai diharapkan mampu memenuhi tuntutan pekerjaan yang ada sehingga meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

### **3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja.**

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja diarahkan untuk pengembangan SIM di bidang perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan adanya SIM yang terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Selain hal tersebut, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung, antara lain: (i) terpenuhinya ruangan kerja yang kondusif dan nyaman untuk digunakan oleh Pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan, termasuk ketersediaan ruang arsip untuk mengakomodir penyimpanan dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi; (ii) Adanya Sistem Informasi internal yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi untuk meminimalisir *human error*, menyamakan persepsi dan *sharing data* antar unit di bawah Biro Perencanaan dan Keuangan.

### **4. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain.**

Biro Perencanaan dan Keuangan menempati posisi strategis yang terlibat aktif dalam keseluruhan siklus perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di Sekretariat Kabinet. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap kinerja keseluruhan di ruang lingkup Sekretariat Kabinet.

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas dan fungsi yaitu memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet. Guna mencapai hal tersebut,

Biro Perencanaan dan Keuangan perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka memastikan tugas dan fungsi tersebut berjalan efektif yang efisien.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program dan anggaran Kementerian/Lembaga baik terkait regulasi maupun sistem aplikasi secara teknis, Biro Perencanaan dan Keuangan dapat mengadakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan maupun untuk melakukan penyelesaian (*debottlenecking*) terhadap kendala-kendala yang ada. Pelaksanaan koordinasi tersebut dilakukan setelah melalui berbagai upaya pengumpulan dan pengolahan data serta diyakini terdapat berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam program kerja Kementerian/Lembaga dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan dan Keuangan dimaksud, diharapkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sejumlah sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan secara efektif dapat diwujudkan.

### **3.2 Kerangka Regulasi**

Untuk semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan, perlu penyusunan dan penyempurnaan regulasi internal meliputi Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, Surat Edaran, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta didukung dengan peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Berkaitan terhadap tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan, maka diperlukan suatu pengaturan yang berfokus pada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran. Pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dalam penyusunannya, kerangka regulasi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan prinsip-prinsip meliputi:

- a. kerangka regulasi dibentuk dengan diarahkan pada peningkatan sistem akuntabilitas kinerja, reformasi, dan birokrasi;
- b. penyusunan kerangka regulasi telah berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada; dan

- c. dalam pembentukannya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tahapan penyusunan kerangka regulasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- a. evaluasi efektivitas regulasi;
- b. evaluasi substansi regulasi; dan
- c. perumusan rekomendasi berupa pembentukan, perubahan, atau pencabutan regulasi.

Dalam rangka pengelolaan peraturan internal, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan internal secara berkala setiap tahun. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang berlaku saat ini dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan organisasi. Selain itu, evaluasi peraturan internal juga menjadi penting karena sifat peraturan internal yang mengikat dan memayungi serta menjadi dasar seluruh pedoman proses bisnis di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Terhadap hasil evaluasi dimaksud, rekomendasi terhadap regulasi internal secara umum adalah sebagai berikut:


- a. perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan lebih tinggi;
- b. perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh unit kerja di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi dimaksud.

### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Pemantauan dan Evaluasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1  
Struktur Organisasi  
Biro Perencanaan dan Keuangan



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Tugas Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 adalah memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet. Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja eselon II pada Kedeputian Bidang Administrasi termasuk di dalam program dukungan manajemen.

Program generik yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet pada tahun 2020 adalah “**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet**”. Namun sejak diterbitkannya Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mulai mengimplementasikan secara efektif konsep RSPP dalam perencanaan dan penganggaran mulai tahun 2021. Hal ini menyebabkan perubahan nomenklatur program generik menjadi “**Program Dukungan Manajemen**”.

Implementasi dari hasil RSPP dimaksud juga mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Perubahan Nomenklatur Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan**

Tahun 2020	Tahun 2021 – Tahun 2024
Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan

Uraian terkait perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan serta targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target**  
**Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 – 2024**

Sasaran Strategis	IKK	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%	77%	78%	79%	80%
2. Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	100%	-	-	-	-
	3. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	-	95%	96%	97%	98%
3. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	85%	80%	80%	80%
	2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	-	-	-	-
	3. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	-	80%	80%	80%	80%

Penjelasan terkait cara perhitungan indikator kinerja kegiatan diatas dapat dilihat pada Bab II.

#### 4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020

Keluaran (*output*) kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan dan indikator serta target untuk Tahun 2020 dapat di lihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Kegiatan, Output, Indikator dan Target Tahun 2020**

<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Ket</b>
Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Layanan Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan	8 dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra</li> <li>2. Renja</li> <li>3. Proker</li> <li>4. POK</li> <li>5. RKA</li> <li>6. DIPA</li> <li>7. Nota Keuangan dan RAPBN</li> <li>8. Laporan bahan jawaban Raker/ RDP dengan Komisi II DPR RI</li> </ol>
	2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang diselesaikan	5 dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Emonev PP 39 Tahun 2006 Kementerian PPN/ Bappenas</li> <li>2. Laporan SMART Kementerian Keuangan</li> <li>3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet</li> <li>4. Laporan SMART Kementerian Keuangan Semester I</li> <li>5. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi</li> </ol>

Kegiatan	Output	Indikator	Target	Ket
				Pelaksanaan Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I
		2. Persentase dokumen revisi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	100%	
	3. Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah laporan manajemen keuangan yang diselesaikan	4 laporan	1. Laporan Keuangan Semesteran 2. Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> 3. Laporan Keuangan <i>Audited</i> 4. Laporan Pengelolaan Perbendaharaan

#### 4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024

Berdasarkan hasil RSPP terdapat perubahan dari yang semula adalah output kegiatan menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Uraian terkait KRO, RO dan indikator RO untuk kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat di lihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Kegiatan, KRO, RO, Indikator RO dan Target TA 2021 - 2024**

Kegiatan	KRO	RO	Indikator RO	Target				Ket
				2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAB)	Layanan penyusunan Rencana Strategis K/L	Jumlah dokumen Rencana Strategis yang diselesaikan	-	-	-	1 dok	

Kegiatan	KRO	RO	Indikator RO	Target				Ket
				2021	2022	2023	2024	
		Layanan penyusunan Rencana Kerja K/L	Jumlah dokumen Renja yang diselesaikan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1. Renja Pagu Indikatif 2. Renja Pagu Anggaran
		Layanan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L	Jumlah dokumen RKA yang diselesaikan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1. RKA Pagu Anggaran 2. RKA Alokasi Anggaran
	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal (EAN)	Laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	1. Laporan Keuangan Semesteran 2. Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> 3. Laporan Keuangan <i>Audited</i>
		Dokumen perbendaharaan	Persentase dokumen perbendaharaan yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAL)	Layanan revisi anggaran	Persentase dokumen usulan revisi anggaran yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi yang diselesaikan	5 lap	5 lap	6 lap	5 lap	1. Laporan Emonev PP 39 Tahun 2006 Kementerian PPN/ Bappenas 2. Laporan SMART Kementerian Keuangan 3. Laporan Hasil Pemantauan

Kegiatan	KRO	RO	Indikator RO	Target				Ket
				2021	2022	2023	2024	
								dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet 4. Laporan SMART Kementerian Keuangan Semester I 5. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I 6. Evaluasi Renstra Setkab

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas program dan kegiatan tersebut sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebutuhan pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Indikasi Kebutuhan Biro Perencanaan dan Keuangan 2020—2024**

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet					

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1.260	-	-	-	-
<b>II Program Dukungan Manajemen</b>						
	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	-	1.633	2.454.	2.518	3.314
	<b>Jumlah</b>	<b>1.260<sup>1</sup></b>	<b>1.633</b>	<b>2.454</b>	<b>2.518</b>	<b>3.314</b>

Pagu APBN-P Tahun 2020 setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

Pagu APBN-P Tahun 2021 setelah penghematan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksin nasional berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021, hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

## Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
1	RPerseskab tentang Perubahan Kedua Atas Perseskab Nomor 10 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseskab Nomor 10 Tahun 2012 perlu penyempurnaan dan menyesuaikan substansinya kepada peraturan terbaru;</li> <li>- Perlu memperjelas tugas, fungsi, dan kedudukan staf pengelola keuangan;</li> <li>- Perlunya menambahkan waktu dalam proses bisnis; dan</li> <li>- Perlu ada pemisahan pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran honorarium, Perseskab tentang tata cara pembayaran uang lembur dan uang makan lembur, dll.</li> </ul>	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2021
2	RPerseskab tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena sifatnya yang dinamis dan diatur dengan jangka waktu tertentu yang berbeda-beda, maka dalam pelaksanaannya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan terkait; dan</li> <li>- Perlu dilakukan perubahan pada lampiran Perseskab</li> <li>- Sehubungan dengan berakhirnya Renstra tahun 2014- 2019 dan adanya beberapa perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan.</li> </ul>	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2022